



**PUTUSAN**

Nomor 717/Pid.Sus/2020/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gunawan Syahputra Ginting Alias Putra
2. Tempat lahir : Marike Kabupaten Langkat
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/23 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Antara Desa Namo Teras Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : mocok-mocok

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2020 dan ditahan dalam tahanan

Rutan oleh;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 717/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 19 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 717/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 19 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN SYAHPUTRA GINTING Alias PUTRA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan / atau memungut Hasil Perkebunan" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNAWAN SYAHPUTRA GINTING Alias PUTRA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat  $\pm$  15 Kg.

Dikembalikan kepada pihak Perkebunan PT. PP LONSUM PULO RAMBUNG ESTATE .

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam tanpa plat.

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui Penuntut Umum .

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

## **Dakwaan**

### **Kesatu :**

Bahwa Terdakwa **GUNAWAN SYAHPUTRA GINTING Alias PUTRA** pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 16.00Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Areal Divisi Turangi Lama FN 91.11.4002 Perkebunan PT. PP LONSUM PULO RAMBUNG ESTATE Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian**" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa GUNAWAN SYAHPUTRA GINTING Alias PUTRA berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam tanpa plat menuju Areal Divisi Turangi Lama FN 91.11.4002 Perkebunan PT. PP LONSUM PULO RAMBUNG ESTATE dengan maksud mencari jamur namun Terdakwa tidak mendapatkan jamur lalu Terdakwa melihat banyak berondolan buah kelapa sawit yang ada dibawah pohonnya dan situasi pada saat itu tidak ada petugas keamanan perkebunan yang menjaga sehingga timbul niat Terdakwa untuk mencurinya dan Terdakwa pun lalu memungut berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tas warna hitam sebagai tempat berondolan buah kelapa sawit tersebut, setelah Terdakwa mendapatkan kurang lebih 15 kilogram berondolan buah kelapa sawit barulah Terdakwa mengangkut

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara membawanya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna biru tanpa plat nomor namun pada saat Terdakwa membawa berondolan buah kelapa sawit tersebut, perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh petugas keamanan perkebunan sehingga Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas keamanan perkebunan yaitu Saksi MARTIN GINTING, Saksi PONIRIN, dan Saksi INDRA dari PT. PP LONSUM PULO RAMBUNG ESTATE dimana sebelumnya Saksi MARTIN GINTING, Saksi PONIRIN, dan Saksi INDRA dari PT. PP LONSUM PULO RAMBUNG ESTATE ada mencurigai seseorang yaitu Terdakwa ketika sedang melaksanakan patroli rutin di Areal Perkebunan PT. PP LONSUM INDONESIA, selanjutnya setibanya dilokasi kejadian Saksi MARTIN, Saksi INDRA, dan Saksi PONIRIN melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang dicurigai telah mengambil berondolan buah kelapa sawit, dan setelah berhasil ditangkap Terdakwa berikut barang bukti yaitu berondolan buah kelapa sawit seberat kurang lebih 15 kilogram yang merupakan milik PT. PP LONSUM INDONESIA Tbk, Divisi Turangi Lama FN 91114002 Desa Pancur Ido Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, bersama 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Suzuki Smah warna Biru tanpa plat milik dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Salapian untuk diproses lebih lanjut

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak Perkebunan Sawit Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat untuk mengambil sebanyak 15 (lima belas) kilogram berondolan buah kelapa sawit milik Perkebunan Sawit PT. PP LONSUM INDONESIA Tbk, Divisi Turangi Lama FN 91114002 Desa Pancur Ido Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat dan akibat perbuatan Terdakwa pihak Perkebunan Sawit PT. PP LONSUM INDONESIA Tbk, Divisi Turangi Lama FN 91114002 Desa Pancur Ido Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU RI. Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa **GUNAWAN SYAHPUTRA GINTING Alias PUTRA** pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Areal Divisi Turangi Lama FN 91.11.4002 Perkebunan PT. PP LONSUM PULO RAMBUNG ESTATE Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat "**Secara tidak sah, memanen dan atau memungut Hasil Perkebunan,**" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2020/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa GUNAWAN SYAHPUTRA GINTING Alias PUTRA berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam tanpa plat menuju Areal Divisi Turangi Lama FN 91.11.4002 Perkebunan PT. PP LONSUM PULO RAMBUNG ESTATE dengan maksud mencari jamur namun Terdakwa tidak mendapatkan jamur lalu Terdakwa melihat banyak berondolan buah kelapa sawit yang ada dibawah pohonnya dan situasi pada saat itu tidak ada petugas keamanan perkebunan yang menjaga sehingga timbul niat Terdakwa untuk mencurinya dan Terdakwa pun lalu memungut berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tas warna hitam sebagai tempat berondolan buah kelapa sawit tersebut, setelah Terdakwa mendapatkan kurang lebih 15 kilogram berondolan buah kelapa sawit barulah Terdakwa mengangkut dengan cara membawanya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna biru tanpa plat nomor namun pada saat Terdakwa membawa berondolan buah kelapa sawit tersebut, perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh petugas keamanan perkebunan sehingga Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas keamanan perkebunan yaitu Saksi MARTIN GINTING, Saksi PONIRIN, dan Saksi INDRA dari PT. PP LONSUM PULO RAMBUNG ESTATE dimana sebelumnya Saksi MARTIN GINTING, Saksi PONIRIN, dan Saksi INDRA dari PT. PP LONSUM PULO RAMBUNG ESTATE ada mencurigai seseorang yaitu Terdakwa ketika sedang melaksanakan patroli rutin di Areal Perkebunan PT. PP LONSUM INDONESIA, selanjutnya setibanya dilokasi kejadian Saksi MARTIN, Saksi INDRA, dan Saksi PONIRIN melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang dicurigai telah mengambil berondolan buah kelapa sawit, dan setelah berhasil ditangkap Terdakwa berikut barang bukti yaitu berondolan buah kelapa sawit seberat kurang lebih 15 kilogram yang merupakan milik PT. PP LONSUM INDONESIA Tbk, Divisi Turangi Lama FN 91114002 Desa Pancur Ido Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, bersama 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Suzuki Smah warna Biru tanpa plat milik dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Salapian untuk diproses lebih lanjut

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak Perkebunan Sawit Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat untuk mengambil sebanyak 15 (lima belas) kilogram berondolan buah kelapa sawit milik Perkebunan Sawit PT. PP LONSUM INDONESIA Tbk, Divisi Turangi Lama FN 91114002 Desa Pancur Ido Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat dan akibat perbuatan Terdakwa pihak Perkebunan Sawit PT. PP LONSUM INDONESIA Tbk, Divisi Turangi Lama FN

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91114002 Desa Pancur Ido Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU. RI. Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. INDRA, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 16.00Wib bertempat di Areal Divisi Turangi Lama FN 91.11.4002 Perkebunan PT. PP LONSUM PULO RAMBUNG ESTATE Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat saat itu ketika kami sedang melaksanakan patroli rutin di Areal Perkebunan PT. PP LONSUM INDONESIA, selanjutnya setibanya dilokasi kejadian kami melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang dicurigai telah mengambil berondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa yang diambil Terdakwa tersebut kurang lebih 15 (lima belas) kilogram brondolan sawit
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa kami lihat sedang melangsir brondolan tersebut;
- Bahwa kerugian pihak PT Lonsum atas kejadian tersebut sekitar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melangsir buah sawit tersebut pake sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perdamaian dengan pihak PT Lonsum tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MARTIN GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 16.00Wib bertempat di Areal Divisi Turangi Lama FN 91.11.4002 Perkebunan PT. PP LONSUM PULO RAMBUNG ESTATE Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat saat itu ketika kami sedang melaksanakan patroli rutin di Areal Perkebunan PT. PP LONSUM INDONESIA, selanjutnya setibanya dilokasi kejadian kami melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang dicurigai telah mengambil berondolan buah kelapa sawit;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil Terdakwa tersebut kurang lebih 15 (lima belas) kilogram brondolan sawit
  - Bahwa Pada saat itu Terdakwa kami lihat sedang melangsir brondolan tersebut;
  - Bahwa kerugian pihak PT Lonsum atas kejadian tersebut sekitar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa melangsir buah sawit tersebut pake sepeda motor;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada perdamaian dengan pihak PT Lonsum tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. PONIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
  - Bahwa Pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 16.00Wib bertempat di Areal Divisi Turangi Lama FN 91.11.4002 Perkebunan PT. PP LONSUM PULO RAMBUNG ESTATE Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat saat itu ketika kami sedang melaksanakan patroli rutin di Areal Perkebunan PT. PP LONSUM INDONESIA, selanjutnya setibanya dilokasi kejadian kami melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang dicurigai telah mengambil berondolan buah kelapa sawit;
  - Bahwa yang diambil Terdakwa tersebut kurang lebih 15 (lima belas) kilogram brondolan sawit
  - Bahwa Pada saat itu Terdakwa kami lihat sedang melangsir brondolan tersebut;
  - Bahwa kerugian pihak PT Lonsum atas kejadian tersebut sekitar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa melangsir buah sawit tersebut pake sepeda motor;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada perdamaian dengan pihak PT Lonsum tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 16.00Wib bertempat di Areal Divisi Turangi Lama FN 91.11.4002 Perkebunan PT. PP LONSUM PULO RAMBUNG ESTATE Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 15 (lima belas) kg;
- Bahwa bermula pada saat itu Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam tanpa plat menuju Areal Divisi Turangi Lama FN 91.11.4002 Perkebunan PT. PP LONSUM PULO RAMBUNG ESTATE dengan maksud mencari jamur namun Terdakwa tidak

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan jamur lalu Terdakwa melihat banyak berondolan buah kelapa sawit yang ada dibawah pohonnya dan situasi pada saat itu tidak ada petugas keamanan perkebunan yang menjaga sehingga timbul niat Terdakwa untuk mencurinya dan Terdakwa pun lalu memungut berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tas warna hitam sebagai tempat berondolan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk mengambil brondolan tersebut karna Terdakwa tidak dapat mencari Jamur maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil brondolan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa baru sekali mengambil brondolan tersebut;
- Bahwa kerugian pihak PT Lonsum atas kejadian tersebut sekitar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat  $\pm$  15 Kg, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam tanpa plat. barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Areal Divisi Turangi Lama FN 91.11.4002 Perkebunan PT. PP LONSUM PULO RAMBUNG ESTATE Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 15 (lima belas) kg;
- Bahwa bermula pada saat itu Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam tanpa plat menuju Areal Divisi Turangi Lama FN 91.11.4002 Perkebunan PT. PP LONSUM PULO RAMBUNG ESTATE dengan maksud mencari jamur namun Terdakwa tidak mendapatkan jamur lalu Terdakwa melihat banyak berondolan buah kelapa sawit yang ada dibawah pohonnya dan situasi pada saat itu tidak ada petugas keamanan perkebunan yang menjaga sehingga timbul niat Terdakwa untuk mencurinya dan Terdakwa pun lalu memungut berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tas warna hitam sebagai tempat berondolan buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk mengambil brondolan tersebut karena Terdakwa tidak dapat mencari Jamur maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil brondolan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa baru sekali mengambil brondolan tersebut;
- Bahwa kerugian pihak PT Lonsum atas kejadian tersebut sekitar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kedua lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1. Unsur "Setiap orang" ;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar Terdakwa **Gunawan Syahputra Ginting Alias Putra** yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata Terdakwa mengakui dan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

## **Ad.2.Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 16.00Wibbertempat di Areal Divisi Turangi Lama FN 91.11.4002 Perkebunan PT. PP LONSUM PULO RAMBUNG ESTATE Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 15 (lima belas) kg;

Menimbang, bahwa bermula pada saat itu Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam tanpa plat menuju Areal Divisi Turangi Lama FN 91.11.4002 Perkebunan PT. PP LONSUM PULO RAMBUNG ESTATE dengan maksud mencari jamur namun Terdakwa tidak mendapatkan jamur lalu Terdakwa melihat banyak berondolan buah kelapa sawit yang ada dibawah pohonnya dan situasi pada saat itu tidak ada petugas keamanan perkebunan yang menjaga sehingga timbul niat Terdakwa untuk mencurinya dan Terdakwa pun lalu memungut berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tas warna hitam sebagai tempat berondolan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk mengambil brondolan tersebut karna Terdakwa tidak dapat mencari Jamur maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil brondolan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa baru sekali mengambil brondolan tersebut;

Menimbang, bahwa kerugian pihak PT Lonsum atas kejadian tersebut s ekitar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dan terbukti;

*Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2020/PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat  $\pm$  15 Kg, oleh karena merupakan milik PT. PP LONSUM PULO RAMBUNG ESTATE, maka dikembalikan kepada pihak Perkebunan PT. PP LONSUM PULO RAMBUNG ESTATE dan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam tanpa plat, maka dikembalikan kepada Terdakwa melalui Penuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. PP LONSUM PULO RAMBUNG ESTATE mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

## **Kedaaan Yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
  - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Gunawan Syahputra Ginting Alias Putra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat  $\pm$  15 Kg.  
Dikembalikan kepada pihak Perkebunan PT. PP LONSUM PULO RAMBUNG ESTATE .
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam tanpa plat.  
Dikembalikan kepada Terdakwa melalui Penuntut Umum .
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020, oleh kami, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Victor Megawater Situmorang, S.H..Mh,  
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)